



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// unnes.ac.id](http://unnes.ac.id), email: unnes@mail.unnes.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: B/2017/UN37/KP/2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Yth. (terlampir)

Universitas Negeri Semarang

Dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, Rektor Universitas Negeri Semarang menyampaikan kepada seluruh Pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagai berikut:

1. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
2. Menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita *hoax*) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19;
3. Selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 19* (COVID-19), Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya;
4. Apabila terdapat Pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang yang melanggar hal tersebut, yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara UNNES yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang (Rektor UNNES).

Demikian untuk diinformasikan kepada seluruh pegawai Universitas Negeri Semarang di lingkungan unit kerja Saudara.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami menyampaikan terima kasih.

Semarang, 23 April 2020

Rektor
Universitas Negeri Semarang,

Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.
NIP 196612101991031003

Tembusan:

1. Wakil Rektor

2. Kepala BUHK

Universitas Negeri Semarang

DAFTAR LAMPIRAN

Surat nomor : B/2017/UN37/KP/2020

Tanggal surat : 23 April 2020

Hal : Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Pegawai Universitas Negeri Semarang dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Yth. 1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Ketua Badan
6. Kepala Biro
7. Kepala UPT
Universitas Negeri Semarang